



**P U T U S A N**

**Nomor : 407/ Pid.Sus/ 2014/ PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : DODI Als DODI Bin HENDRI  
Tempat lahir : Tanah Putih (Rohil)  
Umur/ tgl. Lahir : 23 Tahun / 01 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sudirman RT.005 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Kab. Rohil  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI , SH. Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d sekarang;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rohil No. 407/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 407/ Pid.Sus / 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
  3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI, bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti pidana denda
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 14.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir didatangi oleh Sdr. Hindi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan datang menjemputnya diwarung. Karena terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Hindi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan terdakwa diberi setengah slop rokok merk Dunhill oleh Sdr. Hindi. Kemudian Sdr. Hindi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa meletakkannya/menyimpangnya di tempat duduk dekat terdakwa kemudian Sdr. Hindi Pergi. Pada sekira jam 15.10 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Hindi yang diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang akan datang mengambilnya dan perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3099/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DODI Als DODI Bin HENDRI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

----- Bahwa ia terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.10 Wib saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat yang dimaksud pada sekira jam 15.00 Wib saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir. Lalu karena terdakwa mencurigakan kemudian saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu di bawa menuju ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Hindi dan perbuatan terdakwa tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3099/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si., Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DODI Als DODI Bin HENDRI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LEONARDO LUMBAN GAOL ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 14.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir didatangi oleh Sdr. Hindi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan datang menjemputnya di warung. Karena terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Hindi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan terdakwa diberi setengah slop rokok merk Dunhill oleh Sdr. Hindi. Kemudian Sdr. Hindi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa meletakkannya/menyimpannya di tempat duduk dekat terdakwa kemudian Sdr. Hindi Pergi. Pada sekira jam 15.10 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Hindi yang diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang akan datang mengambilnya dan perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

2. Saksi ASENG NAINGGOLAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 14.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir didatangi oleh Sdr. Hindi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan datang menjemputnya di warung. Karena terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Hindi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan terdakwa diberi setengah slop rokok merk Dunhill oleh Sdr. Hindi. Kemudian Sdr. Hindi menyerahkan 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa meletakkannya/menyimpannya di tempat duduk dekat terdakwa kemudian Sdr. Hindi Pergi. Pada sekira jam 15.10 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Hindi yang diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang akan datang mengambilnya dan perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) unit handphone nokia

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 14.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir didatangi oleh Sdr. Hindi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan datang menjemputnya diwarung. Karena terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Hindi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan terdakwa diberi setengah slop rokok merk Dunhill oleh Sdr. Hindi. Kemudian Sdr. Hindi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa meletakkannya/menyimpannya di tempat duduk dekat terdakwa kemudian Sdr. Hindi Pergi. Pada sekira jam 15.10 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Hindi yang diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang akan datang mengambilnya dan perbuatan terdakwa bukan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 14.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung yang berada di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi dekat Simpang Ayam Kep.Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir didatangi oleh Sdr. Hindi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan datang menjemputnya diwarung. Karena terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Hindi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan terdakwa diberi setengah slop rokok merk Dunhill oleh Sdr. Hindi. Kemudian Sdr. Hindi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa meletakkannya/menyimpannya di tempat duduk dekat terdakwa kemudian Sdr. Hindi Pergi. Pada sekira jam 15.10 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan selaku aparat kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat tempat duduk terdakwa berada
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Hindi yang diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang akan datang mengambilnya dan perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu';

## **Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

## **Ad. 3. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu' ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan pada saat penangkapan terdakwa sedang bermain playstation kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3099/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DODI Als DODI Bin HENDRI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika yang disita dari terdakwa dalam bentuk shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam adalah barang yang terlarang maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DODI Als DODI Bin HENDRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatukan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000.(Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) unit handphone nokia
7. **Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 September 2014 oleh kami **PURWANTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **JULPABMAN HARAHAP S.H.** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, serta dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

## Hakim Anggota

**RUDY H.P. PELAWI, S.H.**

## Hakim Anggota

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

## Hakim Ketua

**PURWANTA, S.H. M.H.**

## Panitera Pengganti

**JULPABMAN HARAHAHAP S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)